

SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 58 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA  
PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal . . .

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara . . .

8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Perangkat Daerah.
12. Transaksi adalah persetujuan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dari satu pihak yang diwujudkan dalam bentuk barang atau jasa atau layanan atau bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan kewajiban di pihak lain berupa kompensasi atas barang atau jasa atau layanan atau bentuk lain yang diwujudkan dalam bentuk nominal rupiah.
13. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah dana dari satu pihak ke pihak lain secara non tunai dengan menggunakan:
  - a. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK);
  - b. cek;
  - c. bilyet giro;
  - d. uang . . .

- d. uang elektronik; atau
  - e. alat pembayaran non tunai lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
  15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  16. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana.
  17. Penyelenggara Transfer Dana adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.
  18. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  19. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Walikota sebagai Bank Pemegang RKUD untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan transaksi pembayaran keuangan Pemerintah Daerah.
  20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

21. *Cash . . .*

21. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan (non perorangan) atau nasabah perorangan untuk melakukan aktivitas dan memperoleh informasi terhadap rekeningnya di bank.
  22. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
  23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis transaksi non tunai meliputi:

- a. transaksi pendapatan daerah; dan
- b. transaksi belanja daerah.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 3A dan 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3A

- (1) Transaksi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. transaksi pajak daerah;
  - b. transaksi retribusi daerah; dan
  - c. transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Jenis pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 3B

- (1) Transaksi belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
    - a. transaksi belanja operasi;
    - b. transaksi belanja modal;
    - c. transaksi belanja transfer; dan
    - d. transaksi belanja tak terduga.
  - (2) Jenis belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Judul Bagian Kesatu BAB IV dan ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Mekanisme Transaksi Pendapatan Daerah Non Tunai

Pasal 4

- (1) Transaksi Pendapatan Daerah non tunai dari perorangan atau badan usaha yang mempunyai kewajiban menyetorkan sejumlah dana kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara non tunai berbasis digital.
- (2) Transaksi non tunai berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan.
- (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Instrumen Pembayaran Non tunai dan Kanal Pembayaran non tunai.
- (4) Instrumen Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. cek/bilyet giro;
  - b. kartu Automated Teller Machine (ATM)/kartu debit;
  - c. kartu kredit;
  - d. uang elektronik berbasis chip atau server; dan/atau
  - e. Instrumen Pembayaran Non tunai lainnya.
- (5) Kanal Pembayaran Non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. *teller* . . .

- a. *teller*;
  - b. *mobile* dan *internet banking*;
  - c. *Automated Teller Machine (ATM)*;
  - d. *Short Message Service Banking (SMS-Banking)*;
  - e. *Electronic Data Captured (EDC)*;
  - f. *Mobile Point Of Sale (M-POS)*;
  - g. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*;  
dan/atau
  - h. kanal pembayaran non tunai lainnya.
5. Ketentuan Pasal 7 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Transaksi pengeluaran non tunai pada belanja daerah dapat dilakukan oleh bank persepsi atau dilakukan secara mandiri oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dengan cara mentransfer dana dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima melalui CMS dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudahan dalam proses pembayaran dan pertanggungjawaban.

6. Ketentuan Pasal 8 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran dana dalam transaksi pengeluaran non tunai pada belanja langsung untuk pembayaran belanja daerah dibatasi sampai dengan nominal yang diajukan dengan mekanisme Langsung (LS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 9 huruf a dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .



#### Pasal 9

Jenis transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dalam APBD yang dapat dikecualikan dari sistem transaksi non tunai sebagai berikut:

- a. dihapus;
  - b. dihapus;
  - c. pengeluaran APBD untuk belanja honorarium atau upah atau jasa atau hadiah atau transportasi bagi masyarakat atau pihak dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah;
  - d. pengeluaran APBD untuk belanja BOS pendamping Daerah bagi Sekolah Dasar;
  - e. dihapus;
  - f. belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga berupa uang duka bagi masyarakat tidak mampu;
  - g. pembayaran belanja uang kepada orang terlantar;
  - h. pembayaran untuk biaya pendaftaran surat kuasa dan biaya pengambilan putusan perkara di pengadilan;
  - i. dihapus;
  - j. pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana alam;
  - k. pembayaran makan dan minum yang dilaksanakan di luar Daerah; dan
  - l. dihapus.
8. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIIA

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13A

Dalam hal transaksi pendapatan Daerah non tunai berbasis digital belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan sesuai peta jalan, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah wajib melaksanakan sebagian transaksi pendapatan Daerah non tunai berbasis digital.

Pasal . . .

Pasal 13B

Dalam rangka menguji efektifitas pelaksanaan transaksi pengeluaran non tunai pada belanja daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Daerah menunjuk beberapa Perangkat Daerah sebagai percontohan untuk melaksanakan uji coba mulai tanggal 1 November 2023.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 26 Oktober 2023

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,


ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003